



BUPATI HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Halmahera Tengah.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3830) ;
 2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 3. Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
 4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten

Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);

5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2008 Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN HALMAHERA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
- b. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah;
- c. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagi unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
- g. Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Halmahera Tengah;
- h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Halmahera Tengah;

- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Pemadam Kebakaran dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Halmahera Tengah adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur staf pada Dinas, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana pada Dinas, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1). Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Halmahera Tengah, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kebakaran;
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - e. Bidang Penegakan Perda;
 - f. Bidang Perlindungan dan Bina Potensi Masyarakat;
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bupati di bidang sub urusan kebakaran menyangkut pelayanan dasar masyarakat dalam penyelenggaraan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun serta menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 5, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan dibidang pemadam kebakaran dan satuan polisi pamong praja;
- b. penyiapan strategi pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sub urusan kebakaran;
- c. penyiapan penyusunan Standard Operasional Prosedur penyelenggaraan pemadam kebakaran;
- d. penyusunan program dan anggaran kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman kebakaran bangunan gedung, permukiman penduduk, pabrik/industry, hutan, lahan dan perkebunan, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran;
- e. penyusunan rencana kebutuhan sumberdaya manusia pemadam kebakaran berbasis kompetensi dan sertifikasi;
- f. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran berbasis standard pelayanan minimal;
- g. pelaksanaan kebijakan dibidang koordinasi kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran;
- h. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang sub urusan kebakaran;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun;
- j. fasilitasi penanganan kebakaran bersama seluruh stakeholder di daerah;
- k. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
- l. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- m. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- n. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah;
- g. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan dinas pemadam kebakaran dan satuan polisi pamong praja;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas pemadam kebakaran dan satuan polisi pamong praja;

- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi di lingkungan dinas pemadam kebakaran dan satuan polisi pamong praja;
- d. pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab dinas pemadam kebakaran dan satuan polisi pamong praja;
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Perencanaan dan Evaluasi
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- c. Sub Bagian Keuangan dan Asset.

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas mengumpulkan, mengelola dan menyimpan data, merekap program serta menyampaikan laporan dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana, program dan kegiatan;
 - b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;
 - c. melakukan penyusunan anggaran;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
 - e. melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - f. melakukan pengelolaan data dan kerja sama;
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan serta urusan administrasi kepegawaian.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan;
- b. pelaksanaan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga;
- c. pelaksanaan administrasi perjalanan dinas;
- d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- e. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan dan Asset

Pasal 13

Sub Bagian Keuangan dan Asset mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13, Sub Bagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran sub bagian Keuangan dan Aset;
- b. melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;
- c. melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- d. melakukan urusan gaji pegawai;
- e. melakukan administrasi keuangan;
- f. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- g. melakukan penyusunan laporan keuangan;
- h. melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- i. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- j. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- k. melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik Negara;
- l. melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan dinas;
- m. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan sub bagian Keuangan dan Aset;
- n. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga Bidang Kebakaran

Pasal 15

Bidang Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas di bidang sub urusan kebakaran menyangkut pelayanan dasar masyarakat dalam penyelenggaraan pengendalian operasi pemadaman dan penyelamatan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15, Bidang Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian operasi pemadaman dan penyelamatan;
- b. penyiapan strategi pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sub urusan kebakaran;
- c. penyiapan penyusunan Standard Operasional Prosedur pengendalian operasi pemadaman dan penyelamatan;
- d. penyusunan program dan anggaran kegiatan kesiapsiagaan pengendalian operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan pada kebakaran bangunan gedung, permukiman penduduk, pabrik/industry, hutan, lahan dan perkebunan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran;
- e. penyusunan rencana kebutuhan sumberdaya bidang pengendalian operasi pemadaman dan penyelamatan;
- f. pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian operasi pemadaman dan penyelamatan;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian operasi pemadaman dan penyelamatan;
- h. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

Bidang Kebakaran, terdiri dari :

- a. Seksi Pemadaman dan Penanggulangan Kebakaran;
- b. Seksi Pelatihan dan Pencegahan Kebakaran.

Paragraf 1

Seksi Pemadaman dan Penanggulangan Kebakaran

Pasal 18

Seksi Pemadaman dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas menyiapkan bahan, data dan informasi dalam rangka perumusan kebijakan teknis dan penyusunan rencana kerja seksi pemadaman dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 18, Seksi Pemadaman dan Penanggulangan Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan seksi pemadaman dan penanggulangan kebakaran;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan tugas seksi pemadaman dan penanggulangan kebakaran;
- c. pengkoordinasian dan penyiapan bahan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan pemadaman dan penanggulangan kebakaran;
- d. penyusunan konsep sasaran, pengumpulan bahan meningkatkan SDM tingkat dasar, lanjutan, instruktur TOT dan inspektur pemadam;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi seksi pemadaman dan penanggulangan kebakaran;
- f. pembuatan laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan seksi pemadaman dan penanggulangan kebakaran;
- g. pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Pelatihan dan Pencegahan Kebakaran

Pasal 20

Seksi Pelatihan dan Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengkoordinasikan dan melaporkan hasil dalam rangka pelaksanaan pelatihan dan pencegahan kebakaran.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 20, Seksi Pelatihan dan Pencegahan Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan seksi pelatihan dan pencegahan kebakaran;
- b. penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan Seksi pelatihan dan pencegahan kebakaran;
- c. pengkoordinasian dan memberikan saran kepada kepala bidang dalam rangka penanganan pelatihan dan pencegahan kebakaran;
- d. perencanaan kegiatan dan mempersiapkan simulasi penggunaan alat pemadam kebakaran dengan lintas sektoral;
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Pasal 22

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan, data dan informasi dalam rangka perumusan kebijakan teknis dan penyusunan rencana kerja bidang pembinaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 22, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan bahan, data dan informasi perumusan kebijakan teknis bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. perencanaan Induk Penanganan Gangguan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum;
- c. pelaksanaan Patroli;
- d. pelaksanaan Pengamanan dan Pengawalan;
- e. pelaksanaan Pengendalian Massa Dalam Unjuk Rasa;
- f. pelaksanaan Deteksi Dini;
- g. melakukan Fasilitasi dan Pemberdayaan Kapasitas Perlindungan Masyarakat;
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 24

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri dari :

- a. Seksi Operasional dan Pengendalian;
- b. Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Paragraf 1

Seksi Operasional dan Pengendalian

Pasal 25

Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan bahan, data dan informasi dalam rangka perumusan kebijakan teknis dan penyusunan rencana kerja seksi operasional dan pengendalian.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 25, Seksi Operasional dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan bahan, data dan informasi perumusan kebijakan teknis Seksi Operasional dan Pengendalian;
- b. menyelenggarakan kegiatan patroli ketenteraman dan ketertiban;
- c. menyelenggarakan kegiatan pemetaan/mapping terhadap objek atau lokasi sasaran serta emergency exit window;
- d. menyelenggarakan pelaksanaan pemberian peringatan dan teguran pra operasi penertiban, pembongkaran, penutupan dan penyegelan;
- e. menyelenggarakan kegiatan operasi penertiban, pembongkaran, penutupan dan penyegelan;
- f. menyelenggarakan teknis kerjasama dengan instansi terkait untuk kegiatan operasi penertiban, pembongkaran, penutupan dan penyegelan;
- g. mendukung kegiatan operasi penertiban, pembongkaran, penutupan dan penyegelan;
- h. menyelenggarakan kegiatan pengawalan dan pengamanan pejabat;
- i. menyelenggarakan kegiatan patroli ketenteraman dan ketertiban;
- j. mengendalikan patroli ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan oleh unit pelaksana Satpol PP Kecamatan;

- k. menyelenggarakan pembuatan laporan hasil kegiatan patroli untuk ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan oleh bidang terkait;
- l. mengatur dan menyelenggarakan kegiatan patroli ketentraman dan ketertiban dengan melibatkan instansi terkait dalam bentuk tim terpadu;
- m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 27

Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan, data dan informasi dalam rangka perumusan kebijakan teknis dan penyusunan rencana kerja seksi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 27, Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan bahan, data dan informasi perumusan kebijakan teknis seksi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran serta teknis dan jadwal kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan kepala bidang;
- c. menyelenggarakan kegiatan deteksi dini potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum sebelum dilaksanakan penindakan;
- d. mengendalikan dan mengkoordinir Satlinmas dalam pelaksanaan kegiatan membatu kegiatan cepat tanggap dan responsif dalam penanganan perlindungan masyarakat dalam lingkup pelaksanaan tugas dikelurahan;
- e. menyelenggarakan pemetaan/mapping untuk menemukan kelompok swadaya masyarakat yang potensial untuk menyelenggarakan perlindungan masyarakat;
- f. mengendalikan dan mengkoordinir Satlinmas dalam pelaksanaan kegiatan : Membatu upaya pencegahan dan penanggulangan akibat bencana (upaya evakuasi) berkoodinasi dan bekerjasama dengan lembaga lainnya, membantu pelaksanaan tugas Satpol PP;
- g. mengendalikan dan mengkoordinir Satlinmas dalam pelaksanaan kegiatan membatu kegiatan pengamanan Pemilu, Pilpres dan pilkada berkoodinasi dan bekerjasama dengan lembaga lainnya;
- h. menyelenggarakan pembangunan fisik dan perlengkapan pos kamling pada setiap wilayah rukun tetangga;
- i. menyelenggarakan pelatihan dan pembekalan kepada masyarakat agar memiliki kemampuan dan kemandirian untuk mencegah konflik serta pendeteksian konflik;
- j. menyelenggarakan dan memfasilitasi pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis kepada satuan perlindungan masyarakat;
- k. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat hasil dari pengawasan Satlinmas lingkup kelurahan;
- l. menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi rutin pada pos-pos kamling serta membuat laporan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat hasil dari pengawasan kelompok swadaya masyarakat di poskamling apabila belum terdapat anggota Satlinmas;
- m. menyelenggarakan inisiasi pembentukan model Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat dalam rangka swadaya perlindungan masyarakat bekerjasama dan berkoodinasi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat dan Agama, Organisasi Masyarakat, Partai Politik dan Lembaga Adat;

- n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Pasal 29

Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan, data dan informasi dalam rangka perumusan kebijakan teknis dan penyusunan rencana kerja bidang penegakan peraturan daerah.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 29, Bidang Penegakan Peraturan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan bahan, data dan informasi perumusan kebijakan teknis bidang penegakan peraturan daerah;
- b. perencanaan dan merumuskan pemberian sanksi/penindakan hukum terhadap orang dan badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah serta menyiapkan administrasi penuntutan;
- c. penyusunan rencana kerja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan bidang penegakan Perundang-undangan daerah berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan;
- d. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- e. pengarahannya kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah;
- f. melakukan Pembinaan dan atau Sosialisasi kepada masyarakat dan Badan Hukum;
- g. penindakan Preventif non Yustisial;
- h. merencanakan dan mengatur teknis penerimaan laporan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran Peraturan Daerah;
- i. merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan penindakan preventif non yustisial terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
- j. merencanakan dan merumuskan pemberian sanksi/penindakan hukum terhadap orang dan badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah serta menyiapkan administrasi penuntutan;
- k. merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, penyuluhan dan pengawasan;
- l. merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan advokasi dan pelaporan;
- m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 31

Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri dari :

1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
2. Seksi Penindakan.

Paragraf 1

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

Pasal 32

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap warga masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum mengenai penyelenggaraan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 32, Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan bahan, data dan informasi perumusan kebijakan teknis Seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- b. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. penyusunan rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- d. pembagian pelaksanaan tugas kepada bawahannya;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penetapan kebijakan daerah di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan merujuk kebijakan nasional bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. melaksanakan penyuluhan, pembinaan terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- g. pelaksanaan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- h. menerima dan mengadministrasi pengaduan masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- i. menginventarisasi data dan informasi atas dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- j. penyiapan bahan dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- l. pelaksanaan melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
- m. penilaian pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
- n. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
- o. penkoordinasian koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
- q. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Seksi Penindakan

Pasal 34

Seksi Penindakan mempunyai tugas melaksanakan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 34, Seksi Penindakan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan bahan, data dan informasi perumusan kebijakan teknis Seksi Penindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. penyusunan rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi Penindakan;
- c. pembagian pelaksanaan tugas kepada bawahannya;

- d. pelaksanaan tindakan penyelidikan dan penyidikan bersama PPNS terhadap warga masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- e. pelaksanaan tindakan non yustisial dan atau yustisial bersama PPNS terhadap warga masyarakat, aparatur dan atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- f. melaksanakan kerjasama unit teknis lainnya dalam rangka operasi dan penegakan Peraturan Daerah dan atau Peraturan Bupati;
- g. penyusunan berkas rencana tuntutan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati bersama PPNS;
- h. pengkoordinasian PPNS yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah;
- i. menghimpun dan mengusulkan perpanjangan Kartu Tanda Anggota PPNS;
- j. penyiapan bahan, menyusun dan menyajikan data hasil kinerja dan kegiatan;
- k. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- l. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar
- m. penilaian pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
- n. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
- o. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
- q. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Perlindungan dan Bina Potensi Masyarakat

Pasal 36

Bidang Perlindungan dan Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satpol PP di bidang perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 36, Bidang Perlindungan dan Bina Potensi Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan, data dan informasi serta mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
- b. pengkoordinasian tugas di Bidang Perlindungan dan Bina Potensi Masyarakat;
- c. pengkoordinasian penyusunan rencana program kegiatan Bidang Perlindungan dan Bina Potensi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. pengkoordinasian menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran bidang Perlindungan dan bina potensi Masyarakat;
- e. penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan bidang Perlindungan dan bina potensi Masyarakat;
- f. pengkoordinasian penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja sesuai bidang tugasnya;
- g. pengkoordinasian kegiatan penjagaan tempat-tempat penting;

- h. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang linmas;
- i. mengusulkan dan merekomendasi pembuatan Kartu Tanda Anggota Satlinmas;
- j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang Perlindungan dan Bina Potensi Masyarakat;
- k. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- l. pelaksanaan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
- m. penilaian pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
- n. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
- o. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
- q. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 38

Bidang Perlindungan dan Bina Potensi Masyarakat, terdiri dari :

1. Seksi Perlindungan Masyarakat;
2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.

Paragraf 1

Seksi Perlindungan Masyarakat

Pasal 39

Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengerahan dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 39, Seksi Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis serta mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis seksi perlindungan masyarakat;
- b. penyusunan rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi Perlindungan Masyarakat;
- c. pembagian pelaksanaan tugas kepada bawahannya;
- d. pelaksanaan kegiatan penjagaan tempat-tempat penting;
- e. perumusan, menyiapkan dan memfasilitasi serta menyelenggarakan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam pengamanan swakarsa;
- f. penyiapan bahan penyusunan kebijakan peningkatan kesejahteraan anggota dan/atau mantan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) guna memberikan motivasi anggota dalam melaksanakan tugas;
- g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam hal penyelenggaraan pengerahan sumber daya dalam menghadapi ancaman bencana, penyelamatan dan rehabilitasi akibat bencana;
- h. pemantauan pengamanan pelaksanaan pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah dan pengamanan teknis lainnya;
- i. pembentukan Satlinmas tingkat desa, kelurahan, kecamatan dan kabupaten;
- j. menghimpun dan membuat Kartu Tanda Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas);

- k. pelaksanaan fasilitasi dan patroli ke pos keamanan lingkungan bersama instansi terkait;
- l. pemberian usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- m. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
- n. penilaian pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
- o. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
- p. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
- r. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Bina Potensi Masyarakat

Pasal 41

Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan potensi masyarakat.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 41, Seksi Potensi Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis seksi Bina Potensi Masyarakat.
- b. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis seksi bina potensi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. penyusunan rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi Bina Potensi Masyarakat;
- d. pembagian pelaksanaan tugas kepada bawahannya;
- e. penyusunan data potensi dan karakteristik sosial budaya masyarakat dalam upaya pengembangan dan perlindungan masyarakat;
- f. pelaksanaan upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- g. penyusunan rencana pengembangan potensi perlindungan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan;
- h. penyusunan rencana pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan Satlinmas;
- i. pelaksanaan koordinasi petugas Satlinmas dalam penanggulangan bencana;
- j. penyajian data dan informasi bidang bina potensi masyarakat;
- k. pelaksanaan simulasi potensi masyarakat dan Pengamanan Swakarsa;
- l. pemberian usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- m. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian bidang bina potensi aparatur dan masyarakat;
- n. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
- o. penilaian pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
- p. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
- q. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan
- s. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 43

1. Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas berfungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan dengan Camat.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 44

1. Pada Dinas dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional ;
2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
3. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
4. Kelompok jabatan Fungsional dapat di bagi dalam sub kelompok dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;
5. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja;
6. Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
7. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerja sama fungsional dengan sebaik-baiknya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Halmahera Tengah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Peraturan Bupati Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Halmahera Tengah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 47

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di Weda
pada tanggal 15 Mei 2018

BUPATI HALMAHERA TENGAH,



EDI LANGKARA

Diundangkan di Weda
pada tanggal 15 Mei 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
HALMAHERA TENGAH,




HUSEN NURDIN

Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2018 Nomor 328

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
 NOMOR : 21 TAHUN 2018
 TANGGAL : 15 MEI 2018

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN SATUAN POL. PP
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH



BUPATI HALMAHERA TENGAH,

EDI LANGKARA